

BAB II
KASUS POSISI, FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA
HUKUM

A. Kasus Posisi

Tahun 2014 terdakwa ZM selaku direktur PT. AR dan MHH selaku direktur PT. DS melakukan melakukan investasi sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar) dengan jaminan saham SIAP, sedangkan saham SIAP yang dijamin oleh PT. ATR, tetapi PT. AR tidak melampirkan laporan keuangan sehingga PT. AR tidak menyampaikan surat permohonan permintaan fasilitas pembiayaan dan tidak menyampaikan laporan keuangan selama dua tahun terakhir disertai dengan opini kantor akuntan publik. Namun persyaratan tersebut tidak dilampirkan oleh terdakwa tetapi permohonan tersebut disetujui oleh PT. DS, sehingga bertentangan dengan SK komite pengelolaan resiko.

Terdakwa selaku direktur PT. AR bersama-sama dengan PT. ES menerima fasilitas pembiayaan dari PT. DS. Yakni kepada PT. AR sebesar Rp.50.000.000.000. (lima puluh milyar rupiah) dan kepada PT. ES sebesar Rp. 105. 237.990.293. (seratus lima milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribudau ratus Sembilan puluh tujuh riga rupiah) dan kedua perusahaan tersbut merupakan perusahaan yang termasuk dalam suatu kelompok peminjam atau kelompok usaha.

Terdakwa tidak memiliki dana untuk melunasi fasilitas pembiayaan pertama, kemudian terdakwa mengajukan permohonan perpanjangan fasilitas pembiayaan dalam bentuk REPO dengan syarat PT. AR harus melunasi fasilitas

pembiayaan sebelumnya *clean up* sebesar Rp. 50.000.000.000. (lima puluh milyar rupiah) kemudian PT. AR menggunakan uang dari PT. DS untuk melakukan pelunasan dengan cara melakukan transaksi jual beli saham antara rekening. Sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2016 terdakwa tidak dapat melunasi seluruh kewajibannya dan PT. DS tidak melakukan *forced sell* (jual paksa) bahkan terdakwa mengajukan restrukturisasi dan disetujui oleh PT. DS sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan proses penyelesaian jatuh tempo.

Proses pembiayaan PT. AR menggunakan saham SIAP, yang pada saat itu saham SIAP belum memberikan laporan keuangan terbaru di bursa efek di Indonesia. Sehingga belum didapat informasi tentang nilai asset saham SIAP tersebut. Dan dalam laporan keuangan (internal) PT. AR yaitu tidak mempunyai aktifitas usaha dan labanya mengalami kerugian mencapai sebesar Rp. 7.937.724.854. (tujuh milyar Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah). Komisaris utama PT. AR memiliki hutang macet di PT. DS.

Tanggal 16 Desember 2016 PT. DS melakukan addendum perjanjian pembiayaan dengan jaminan saham antara PT. DS dengan PT. AR yang isi perjanjian nya itu ialah bahwa PT. AR wajib melunasi bunga lama Rp. 6.025.000.000 (enam milyar dua puluh juta rupiah) dan denda lama terlebih dahulu Rp. 1.063.114.583. (satu milyar enam puluh tiga juta seratus empat belas ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah). Jangka restrukturisasi adalah tanggal 30 Mei 2016 hingga 30 November 2019.

Setelah dilakukan restrukturisasi sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 30 november 2019, terdapat tunggakan bunga baru sebesar Rp. 16.484.722.222,22 (enam belas milyar empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah dua puluh dua sen), sehingga jumlah keseluruhan pokok Bunga sebesar Rp. 72.509.722.222,22 (tujuh puluh dua milyar lima ratus Sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah dua pulu dua sen).

Saat jatuh tempo tanggal 30 november 2019 fasilitas pembiayaan yang diterima oleh PT. ATR tidak dapat memenuhi seluruh kewajibannya berupa pelunasan pembiayaan pokok dan Bunga *clean up* serta juga PT. DS tidak dapat melakukan *forced sell* terhadap jaminan saham SIAP karena saham SIAP telah penghapusan pencatatan saham bursa efek Indonesia sedangkan jaminan tambahan berupas asset tanah. Maka dari itu perjanjian pembiayaan terdapat jaminan atas pembiayaan yang diterima oleh PT. AR yang harusnya dilakukan dengan jual paksa apabila PT. AR tidak membayar kepada PT. DS.

Perbuatan terdakwa ZMY selaku direktur PT. ATR menyimpangi ketentuan sehingga menerima fasilitas pembiayaan dari PT. DS sebesar Rp. 50.000.000.000. (lima puluh milyar rupiah) yang kemudian digunakan terdakwa tidak sesuai dengan peruntukannya (modal kerja PT. IWB *mining coal*, namun dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang dan kepentingan pribadi) dan Bersama-sama dengan direktur PT. DS yang menyetujui pemberian fasilitas pembiayaan yang menyimpang ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga menyebabkan pada waku jatub tempo terdakwa tidak

dapat membayar kewajibannya kepada PT. DS dan mengakibatkan terjadinya kerugian negara, sebagaimana penghitungan kerugian negara oleh badan pemeriksaan keuangan negara RI dengan laporan hasil pemeriksaan investigative dalam rangka perhitungan kerugian negara tanggal 11 februari 2020 dengan hasil sebesar Rp 71.701.930.545.45,00 (tujuh puluh milyar tujuh ratus sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah empat puluh delapan).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.



B. Fakta Hukum

PT. ATR didirikan pada tanggal 20 Juni 2008 berdasarkan Akta Nomor 25 tanggal 20 Juni 2008 yang dibuat di hadapan A.A. SP, SH. Notaris di Denpasar Bali, komposisi kepemilikan sahamnya, yaitu Saksi Ir. RARL sebesar 35%, Saksi NUL sebesar 35%, RDP sebesar 15% dan MDP sebesar 15% dengan bidang usaha properti dan perhotelan.

Terdakwa ZMY adalah direktur dari PT. ATR, maka dari itu bahwa benar adanya pemberian fasilitas pembiayaan dari PT. DS kepada PT. ATR sebesar Rp. 50.000.000.000. (lima puluh milyar rupiah), dan mengajukan surat perpanjangan pembiayaan (tanpa laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik dan tanpa mengajukan surat permohonan) dan PT. ATR tidak ada kemampuan untuk mengembalikan uang fasilitas tersebut, tetapi PT. ATR akan dapat melakukan pengembalian dengan dibantu oleh anak perusahaan lainnya untuk pengembaliannya itu dengan jaminan sertifikat tanah kemudian tim risk management merekomendasikan pemberian fasilitas pembiayaan kepada PT. ATR.

Pada tanggal 11 November 2014 dengan syarat salah satunya ialah mengganti PT. ATR dengan perusahaan lain yang layak secara hukum menerima fasilitas pembiayaan, adanya *clean up period* untuk mencegah permintaan fasilitas pembiayaan berulang dengan jaminan tanah dalam pemberian fasilitas pembiayaan kepada PT. ATR yaitu seluas 5.555 m² dengan nilai NJOP sebesar Rp. 18.700.000.000 (delapan belas milyar tujuh ratus huta

rupiah) dan nilai wajar sekitar Rp. 96.410.700.00 (Sembilan puluh milyar empat ratus sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Selanjutnya PT. ATR meminta perpanjangan fasilitas pembiayaan tetapi tetap saja PT. ATR tidak bisa membayarnya, kemudian PT. ATR mengirimkan surat restrukturisasi kepada PT. DS dengan pembayaran di cicil.

Setelah mengirimkan surat restrukturisasi ternyata tetap saja pembiayaannya itu tidak kebayar maka PT. DS pada saat penyerahan yang dilakukan pada bursa ke dua tidak melakukan penjualan paksa atas jaminan saham SIAP dan jaminan tambahan berupa asset tanah, namun PT. DS melakukan addendum perjanjian memperpanjang jangka waktu pekunaan, tetapi PT. ATR tetap saja tidak bisa memenuhi kewajibannya berupa pelunasan pembiayaan pokok dan hubungan *clean up* serta juga PT. DS pada saat penyerahan bursa ke dua tidak dapat melakukan *forced sell* terhadap jaminan saham SIAP karena saham SIAP telah *The Listing* atau penghapusan pencatatan saham di bursa efek Indonesia sedangkan jaminan tambahan berupa asset tanah. Perbuatan terdakwa ZMY itu ialah perbuatan dengan kesengajaan sehingga menguntungkan diri sendiri dan merugikan keuangan negara.

C. Identifikasi Fakta Hukum

1. Bagaimana penerapan Asas *Lex Specialis* dalam putusan No. 62/PID.SUS-TPK/2020 PN.JKT.PST ?
2. Bagaimana seharusnya hakim menjatuhkan vonis yang tepat dalam putusan perkara No.62/PID.SUS-TPK/2020 PN.JKT.PST?

3. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa dalam Putusan No. 62/PID.SUS-TPK/2020 PN.JKT.PST?

BAB III

ALAT ANALISIS

Penulisan studi kasus ini menggunakan alat analisis interpretasi hukum. Interpretasi hukum atau disebut juga sebagai penafsiran hukum dapat dimaknai sebagai usaha yang dilakukan dalam mendefinisikan sebuah teks hukum yang dianggap ambigu atau tidak jelas, tujuan dari proses menginterpretasikan ketentuan hukum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan asas *lex specialis* dalam putusan hakim, bagaimana seharusnya hakim menjatuhkan vonis yang tepat dalam putusannya yang merujuk pada ketentuan dengan menggunakan interpretasi hukum (Helmi, 2020, pp. 111–132).

A. Interpretasi Otentik

Interpretasi otentik merupakan interpretasi terhadap norma dengan cara mencari penjelasan terhadap norma dalam ketentuan undang-undang itu sendiri yang merupakan interpretasi resmi. Berikut beberapa ketentuan yang digunakan interpretasi otentik:

1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (disingkat UU PTPK).

Istilah dalam norma hukum pada UU PTPK yang peneliti gunakan interpretasi otentiknya yaitu:

- a. Setiap orang (Pasal 1 angka 3)
- b. secara melawan hukum (Pasal 2 Ayat (1))

c. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang merugikan negara.

2. Undang-Undang 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (disingkat UU KN)

Istilah dalam norma hukum pada UU KN yang peneliti gunakan interpretasi otentiknya yaitu:

- a. Keuangan Negara (Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 huruf g, h, i)
- b. Keadaan tertentu yang membolehkan diberikannya pinjaman dan/atau melakukan penyertaan modal kepada perusahaan swasta (Pasal 24 Ayat (7))

3. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (disingkat UU PT)

Istilah dalam norma hukum pada UU PT yang peneliti gunakan interpretasi otentiknya yaitu:

- a. Perseroan Terbatas (Pasal 1 angka 1)
- b. Direksi (Pasal 1 angka 5)
- c. Kebijakan yang dipandang tepat (Pasal 92 Ayat (2))
- d. Penuh tanggung jawab (Pasal 97 Ayat (2))
- e. Mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian (Pasal 97 Ayat (5) huruf d).
- f. Kekayaan Perseroan (Pasal 102 Ayat (1)).

B. Interpretasi Gramatikal

Mengetahui makna beberapa istilah dalam ketentuan undang-undang yang tidak ditemukan dalam ketentuan undang-undang itu sendiri, perlu untuk ditafsirkan atau dijelaskan dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Metode interpretasi gramatikal disebut juga metode obyektif. Beberapa istilah yang dicari tafsir gramatikalnya yaitu: itikad baik, mengalihkan.

C. Interpretasi Sistematis

Interpretasi ini merupakan metode untuk menginterpretasikan ketentuan hukum yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan dengan menjadikan aturan hukum yang lain sebagai acuan, atau menghubungkan dengan peraturan lain atau mengacu pada keseluruhan sistem hukum sehingga dalam menafsirkan suatu ketentuan hukum tidak boleh menyimpang dari asas-asas hukum atau sistem hukum yang berlaku (Khalid, 2014, pp. 53–68). Putusan yang peneliti analisis, menggunakan interpretasi sistematis mengingat dalam penelitian ini digunakan beberapa ketentuan perundang-undangan serta dalam satu perundang-undangan digunakan beberapa pasal. Perundang-undangan yang digunakan yaitu:

1. Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3, Pasal 18 Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2. Pasal 55 (1) ke-1 dan Pasal 103 KUHPidana.
3. Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 24 Undang-Undang 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
4. Pasal 1 angka 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 92 Ayat (1), Pasa 97, Pasal 102 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
5. Pasal 191 KUHPidana.